



PUTUSAN

Nomor: 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. Abror Maulana Bin Abdul Basid;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun / 08 Mei 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perum Bukit Batakan Permai 3 Blok B6. No. 03.
Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur
Kota Balikpapan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa M. Abror Maulana Bin Abdul Basid ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024

Dipersidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **M ABROR MAULANA BIN ABDUL BASID** terbukti bersalah melakukan **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **M ABROR MAULANA BIN ABDUL BASID** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara **dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Honda KT 3409 HY warna Putih Hitam.

4. Menetapkan supaya terdakwa **M ABROR MAULANA BIN ABDUL BASID** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa **M ABROR MAULANAN Bin ABDUL BASID** pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Jl.Dr Sutomo depan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak bubur ayam bandung 88 Kel.Karangrejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai R-2 Honda CRF nopol KT 3409 H, manual, sedirian, dengan menggunakan kecepatan ± 70 km/jam, datang dari arah Bonto bulaeng menuju karang jati dengan melewati Jl.Dr sutomo. Saat melintasi badan jalan yang lurus dan rata di depan lapak bubur ayam bandung 88 Kel.Karangrejo Terdakwa melihat pejalan kaki (Korban Mustamin) yang sedang menyeberang jalan dari sebelah kiri pengemudi menuju ke arah kanan kendaraan R-2 yang Terdakwa kemudikan, walaupun tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa, melihat /menyadari dari jarak ± 3 meter. Karena jarak yang dekat dan panik Terdakwa tidak berupaya untuk membunyikan klakson, maupun untuk menghindar ataupun melakukan pengereman, hingga mengakibatkan bagian depan sebelah kiri kendaraan R-2 yang Terdakwa kemudikan membentur bagian badan sebelah kanan dari Korban Mustamin hingga terdorong sejauh 10 meter dan terjatuh di pinggir badan jalan jalur arah bonto bulaeng menuju karanganyar. Akibat kecelakaan tersebut Korban dalam kondisi tidak sadar, dengan posisi badan miring dan mengalami luka pada kepala keluar darah dari mulut, hidung dan telinga. Sesaat kemudian Terdakwa membawa korban Mustamin (pejalan kaki) menggunakan kendaraan R-4 membawa korban menuju klinik Ibnu sina namun belum sampai korban dibawa masuk saat masih di parkir Terdakwa di hampiri perawat kemudian melihat korban dan mengatakan "disini tidak bisa karena tidak ada rondgen" disarankan agar korban dibawa ke rumah sakit umum kemudian Terdakwa dan Korban langsung dibawa menuju ke RSUD Kanujoso Djatiwibowo setelah sampai disana Terdakwa mendapatkan informasi dari perawat mengatakan bahwa korban kecelakaan telah meninggal dunia, sesaat kemudian Terdakwa melihat petugas unit laka masuk ruang IGD RSUD Kanujoso Djatiwibowo dan langsung diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengetahui arus lalu lintas sedang, jalan mendatar lurus, pengerasan aspal, satu jalur dua lajur, ada marka jalan tunggal putus putus warna putih tidak ada median tengah,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuaca terang, terjadi pada pagi hari, dekat dengan pertokoan dan perumahan;

- Bahwa Terdakwa menyadari, keputusan untuk mengemudikan kendaraan R-2 Honda CRF nopol KT 3409 HY dengan tidak memiliki SIM dapat membahayakan pengemudi kendaraan R-2 lainnya karena Terdakwa belum mempunyai kompetensi (SIM C);
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang meninggal dunia an MUSTAMIN, Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31.1/19152/IKK/RSKD tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani **dr. Heryadi Bawono Putro, Sp.FM**, dokter yang memeriksa pada RSU DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO, dengan kesimpulan pada Jenazah Laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata, luka lecet pada wajah, dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda patah tulang tengkorak dan tulang wajah, didapatkan tanda pendarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemeriksaan luar sesuai permintaan waktu kematian diperkirakan dua hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;

1. **MULYANI Binti (Alm) MUSTAMIN**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 jam 06.30 wita di Jalan Dr Sutomo depan lapk bubur ayam Bandung 88. Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor yang dikemudikan terdakwa adalah kendaraan R-2 Honda CRF No Pol KT-3409-HY;
 - Bahwa kejadian lantasi tersebut kendaraan R-2 Honda CRF No Pol KT-3409-HY dengan seseorang pejalan kaki;
 - Bahwa yang menjadi korban dari pejalan kaki tersebut adalah orang tua saksi bernama Alm Mustamin;
 - Bahwa sebelum kejadian kondisi orang tua saksi yang bernama Al Mustamin tersebut sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi yang bernama Alm Mustamin mengalami kecelakaan lantasi dari Musdalifah adik kandung saksi bahwa bapak mengalami kecelakaan dan dibawa ke Rumah Sakit Kanujosa Balikpapan;
 - Bahwa tindakan saksi setelah mendengar kabar orang tua saksi yang bernama Alm Mustamin mengalami kecelakaan lantasi langsung menuju ke Rumah Sakit;
 - Bahwa kondisi orang tua saksi saat saksi sampai di Rumah Sakit ternyata sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi orang tua saksi setelah kejadian lantasi tersebut dari informasi adik saksi yang bernama Musdalifah bahwa korban mengalami luka-luka;
 - Bahwa setelah korban orang tua saksi dinyatakan meninggal lalu korban dimakamkan di pemakaman Asrama Bukir Kebun Sayur Balikpapan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut tanggapan saksi atas meninggalnya orang tua saksi dikarenakan kecelakaan lantasi tersebut saksi dan keluarga mengikhlaskan dan kejadian tersebut adalah takdir yang maha kuasa namun untuk proses hukum selanjutnya kami serahkan ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa ada dari keluarga terdakwa datang keluarga terdakwa meminta maaf atau memberikan santunan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **NURMADI Bin MAHMUD**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 jam 06.30 wita di Jalan Dr Sutomo depan lapk bubur ayam Bandung 88. Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
 - Bahwa yang mengemudikan sepeda motort tersebut adalah terdakwa;
 - Sepeda motor yang dikemudikan terdakwa adalah kendaraan R-2 Honda CRF No Pol KT-3409-HY;
 - Bahwa kejadian lantass tersebut kendaraan R-2 Honda CRF No Pol KT-3409-HY dengan seseorang pejalan kaki;
 - Bahwa yang menjadi korban dari pejalan kaki tersebut adalah korban bernama Alm Mustamin sebagai ojek online;
 - Bahwa sebelum kejadian kondisi orang tua saksi yang bernama Al Mustamin tersebut sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengetahui korban yang bernama Alm Mustamin mengalami kecelakaan lantass melihat sendiri dan korban saat itu mau menyeberang jalan menoleh kiri dan kekanan dan kedua tangan korban memegang bubur ayam lalu terjadi kecelakaan lantass;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan R-2 Honda CRF No Pol KT-3409-HY tersebut namun kendaraan tersebut beriringan kengan kendaraan yang lain;
 - Bahwa yang saksi ketahui sebelum kejadian tersebut kendaraan terdakwa sempat menghindari atau membunyikan klakson atau melakukan pengereman;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi korban setelah kejadian lantass tersebut mengalami luka-luka;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut korban di bawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa setelah korban orang tua saksi dinyatakan meninggal lalu korban dimakamkan di pemakaman Asrama Bukir Kebun Sayur Balikpapan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut tanggapan saksi atas meninggalnya korban dikarenakan kecelakaan lantass;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan kendaraan R-2 Honda CRF No Pol KT-3409-HY stelah kejadian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 jam 06.30 wita di Jalan Dr Sutomo depan lapk bubur ayam Bandung 88. Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan terdakwa adalah kendaraan R-2 Honda CRF No Pol KT-3409-HY;
- Bahwa Kejadian lantass tersebut kendaraan R-2 Honda CRF No Pol KT-3409-HY dengan seseorang pejalan kaki;
- Bahwa yang menjadi korban dari pejalan kaki tersebut adalah diketahui seseorang bernama Alm Mustamin;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol atau tidak menggunakan handphone;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah memeriksa kondisi kendaraan tersebut;
- Bahwa saat kejadian lantass tersebut posisi terdakwa ada di Jalan Dr Sutomo didepan penjual bubur ayam dan terdakwa berkendara sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah menuju jalan Dr Sutomo dan didepan penjual bubur ayam dan terdakwa tidak melihat ada seseorang pejalan kaki menyeberang jalan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut kendaraan terdakwa sempat menghindari atau membunyikan klakson atau melakukan pengereman;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban setelah kejadian lantass tersebut mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban di bawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah korban orang tua saksi dinyatakan meninggal lalu korban dimakamkan di pemakaman Asrama Bukir Kebun Sayur Balikpapan;
- Bahwa ada dari keluarga terdakwa datang keluarga terdakwa meminta maaf atau memberikan santunan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa awalnya Terdakawa sedang mengendarai R-2 Honda CRF nopol KT 3409 H, manual, sedirian, dengan menggunakan kecepatan ± 70 km/jam, datang dari arah Bonto bulaeng menuju karang jati dengan melewati Jl.Dr sutomo. Saat melintasi badan jalan yang lurus dan rata di depan lapak bubur ayam bandung 88 Kel.Karangrejo Terdakwa melihat pejalan kaki (Korban Mustamin) yang sedang menyeberang jalan dari sebelah kiri pengemudi menuju ke arah kanan kendaraan R-2 yang Terdakwa kemudikan, walaupun tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa, melihat /menyadari dari jarak ± 3 meter. Karena jarak yang dekat dan panik Terdakwa tidak berupaya untuk membunyikan klakson, maupun untuk menghindar ataupun melakukan pengereman, hingga mengakibatkan bagian depan sebelah kiri kendaraan R-2 yang Terdakwa kemudikan membentur bagian badan sebelah kanan dari Korban Mustamin hingga terdorong \pm sejauh 10 meter dan terjatuh di pinggir badan jalan jalur arah bonto bulaeng menuju karanganyar. Akibat kecelakaan tersebut Korban dalam kondisi tidak sadar, dengan posisi badan miring dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp



mengalami luka pada kepala keluar darah dari mulut, hidung dan telinga. Sesaat kemudian Terdakwa membawa korban Mustamin (pejalan kaki) menggunakan kendaraan R-4 membawa korban menuju klinik Ibnu sina namun belum sampai korban dibawa masuk saat masih di parkir. Terdakwa dihipir perawat kemudian melihat korban dan mengatakan "disini tidak bisa karena tidak ada rontgen" disarankan agar korban dibawa ke rumah sakit umum kemudian Terdakwa dan Korban langsung dibawa menuju ke RSUD Kanujoso Djatiwibowo setelah sampai disana Terdakwa mendapatkan informasi dari perawat mengatakan bahwa korban kecelakaan telah meninggal dunia, sesaat kemudian Terdakwa melihat petugas unit laka masuk ruang IGD RSUD Kanujoso Djatiwibowo dan langsung diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengetahui arus lalu lintas sedang, jalan mendatar lurus, pengerasan aspal, satu jalur dua lajur, ada marka jalan tunggal putus putus warna putih tidak ada median tengah, cuaca terang, terjadi pada pagi hari, dekat dengan pertokoan dan perumahan;
- Bahwa Terdakwa menyadari, keputusan untuk mengemudikan kendaraan R-2 Honda CRF nopol KT 3409 HY dengan tidak memiliki SIM dapat membahayakan pengemudi kendaraan R-2 lainnya karena Terdakwa belum mempunyai kompetensi (SIM C);
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang meninggal dunia an MUSTAMIN, Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31.1/19152/IKK/RSKD tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani **dr. Heryadi Bawono Putro, Sp.FM**, dokter yang memeriksa pada RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO, dengan kesimpulan pada Jenazah Laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata, luka lecet pada wajah, dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda patah tulang tengkorak dan tulang wajah, didapatkan tanda pendarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemeriksaan luar sesuai permintaan waktu kematian diperkirakan dua hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan dimana dalam dakwaan yang pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur "SETIAP ORANG" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pemaaf atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan terdakwa **M. ABROR MAULANAN Bin ABDUL BASID**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

2. Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yang terjadi pada hari Selasa, 21 November 2023 sekitar jam 06.30 Wita, di Jalan Jl.Dr Sutomo depan lapak bubur ayam bandung 88 Kel.Karangrejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, yang melibatkan kendaraan R-2 Honda CRF nopol KT 3409 HY yang kendarai Oleh Terdakwa M. ABROR MAULANAN Bin ABDUL BASID, dengan pejalan Kaki yaitu Korban Alm. MUSTAMIN;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakawa sedang mengendarai R-2 Honda CRF nopol KT 3409 H, manual, sedirian, dengan menggunakan kecepatan ± 70 km/jam, datang dari arah Bonto bulaeng menuju karang jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melewati Jl.Dr sutomo. Saat melintasi badan jalan yang lurus dan rata di depan lapak bubur ayam bandung 88 Kel.Karangrejo Terdakwa melihat pejalan kaki (Korban Mustamin) yang sedang menyeberang jalan dari sebelah kiri pengemudi menuju ke arah kanan kendaraan R-2 yang Terdakwa kemudian, walaupun tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa, melihat /menyadari dari jarak ± 3 meter. Karena jarak yang dekat dan panik Terdakwa tidak berupaya untuk membunyikan klakson, maupun untuk menghindari ataupun melakukan pengereman, hingga mengakibatkan bagian depan sebelah kiri kendaraan R-2 yang Terdakwa kemudian membentur bagian badan sebelah kanan dari Korban Mustamin hingga terdorong \pm sejauh 10 meter dan terjatuh di pinggir badan jalan jalur arah bonto bulaeng menuju karanganyar. Akibat kecelakaan tersebut Korban dalam kondisi tidak sadar, dengan posisi badan miring dan mengalami luka pada kepala keluar darah dari mulut, hidung dan telinga. Sesaat kemudian Terdakwa membawa korban Mustamin (pejalan kaki) menggunakan kendaraan R-4 membawa korban menuju klinik Ibnu sina namun belum sampai korban dibawa masuk saat masih di parkirannya Terdakwa di hampiri perawat kemudian melihat korban dan mengatakan” disini tidak bisa karena tidak ada rontgen” disarankan agar korban dibawa ke rumah sakit umum kemudian Terdakwa dan Korban langsung dibawa menuju ke RSUD Kanujoso Djatiwibowo setelah sampai disana Terdakwa mendapatkan informasi dari perawat mengatakan bahwa korban kecelakaan telah meninggal dunia, sesaat kemudian Terdakwa melihat petugas unit laka masuk ruang IGD RSUD Kanujoso Djatiwibowo dan langsung diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengetahui arus lalu lintas sedang, jalan mendatar lurus, pengerasan aspal, satu jalur dua lajur, ada marka jalan tunggal putus putus warna putih tidak ada median tengah, cuaca terang, terjadi pada pagi hari, dekat dengan pertokoan dan perumahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari, keputusan untuk mengemudikan kendaraan R-2 Honda CRF nopol KT 3409 HY dengan tidak memiliki SIM dapat membahayakan pengemudi kendaraan R-2 lainnya karena Terdakwa belum mempunyai kompetensi (SIM C);

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang meninggal dunia an MUSTAMIN, Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31.1/19152/IKK/RSKD tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Heryadi Bawono Putro, Sp.FM, dokter yang memeriksa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSU DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO, dengan kesimpulan pada Jenazah Laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata, luka lecet pada wajah, dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda patah tulang tengkorak dan tulang wajah, didapatkan tanda pendarahan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemeriksaan luar sesuai permintaan waktu kematian diperkirakan dua hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat dari kelalaian terdakwa, korban MUHAMMAD IDRIANSYAH meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Antara terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian dan terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan keluarga korban menerima dan memaafkannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan / di perlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Honda KT 3409 HY warna Putih Hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M ABROR MAULANA Bin ABDUL BASID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Honda KT 3409 HY warna Putih Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu tanggal 13 Maret 2024**, oleh kami, **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARI SISWANTO, S.H.,M.H** dan **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **RIANA DEWI, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H.